

NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS

Dona Kahfi. Ma. Iballa

Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
d_kahfie@yahoo.com

Abstract

This paper will discuss the issue of sirri marriages through the perspective of hadith. To give a holistic understanding of the problem regarding the hadith prohibiting sirri marriages and those instructing for the recording of marriages, this paper will utilize the Maani al-Hadith method. The various Hadiths found on sirri marriages have found two important points. First, the prophet has instructed that as a legally binding relation recommended by religion, marriage must be different from other forms of relations prohibited by religion, in the form of publications. Second, the hadith, which are strengthened by Quranic verses also instructs that while the use of witnesses is sufficient for the legality of a marriage, if there are several requirements which are lacking in certain situations, a record or publication of the marriage must be made to avoid future dispute (a record of the marriage is the most effective method espoused by the Quranic verse). Furthermore, several other facts also become the basis for the mandatory nature of a marital record: 1) that marriages encompass not only legal, but also religious and social factors, 2) marital records protects not only from adultery, but also minimalizes the possibility for other future sins, and 3) that the existence of marital records is a characteristic of an upstanding Muslim following government laws.

Kata Kunci: *Hadis, Hukum, Nikah Sirri.*

I. Pendahuluan

Sebagai sumber utama ajaran setelah al-Qur'an, hadis merupakan penjelas bagi al-Qur'an¹ dan menjadi hukum mutlak di sisi lain jika tidak suatu permasalahan tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an.² Dengan begitu, merupakan suatu keniscayaan untuk mengetahui hadis untuk kemudian bisa diamalkan. Namun, adanya *tabi'at* orang Islam yang selalu mengikut dengan nenek moyang tanpa mau lagi menggali sumber utama menjadikan orientasi dari perintah ataupun larangan yang terdapat dalam agama menjadi hilang.

Salah satu persoalan umat akhir-akhir ini adalah persoalan status hukum pernikahan yang tidak memiliki catatan. Untuk itu, penulis bermaksud untuk menggali langsung ke sumber asal yang dimaksud, yakni hadis mengenai pernikahan sirri. Untuk memahami permasalahan hadis larangan pernikahan sirri sekaligus perintah untuk pencatan surat nikah secara holistik, penulis akan membahasnya dalam makalah ini menggunakan pendekatan Maani al-Hadis. Yakni, metode yang berusaha mengkonfirmasi hadis tersebut tentang keotentikannya kemudian mentelaah makna kebahasaannya yang dikombinasikan dengan data historisnya dan terakhir merefleksikannya dalam konteks kekinian.

II. Kritik Hadis

A. Takhrij al-Hadis

Untuk menemukan hadis-hadis tentang 'nikah sirri', penulis menggunakan metode *takhrij bi alfadz* dengan bantuan software *Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*. Ada dua lafadz (kata) kunci yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *السري* dan *النكاح*. Dari kata *السري* ditemukan 2 hadis mengenai pernikahan sirri sebagai berikut:

1. HR. Ahmad no. 16113

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ زُمْبَيْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السَّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نَحْيِكُمْ

¹Lihat QS.al-Nahl : 44

²Lihat QS.al-A'raf : 107-108

2. HR. Malik no. 982

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ
وَأَمْرًا فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

Sedangkan dari kata النكاح ditemukan 3 hadis selain dua hadis di atas yang mengarah pada persoalan pernikahan sirri, sebagaimana berikut:

1. HR. Al-Tirmidzi no. 1009

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ
الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرَوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرُ هُوَ ثِقَةٌ

2. HR. Ibnu Majah no. 1885

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِرِ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا
هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرَبَالِ

3. HR. Ahmad no. 15545

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Dua hadis pertama merupakan hadis yang berbicara tentang nikah sirri secara langsung. Sedangkan tiga hadis berikutnya merupakan hadis yang berbicara mengenai nikah sirri secara implisit, hal ini dipahami berdasarkan *mafhum mukhalafah* dari اعلنوا النكاح yang bisa dimaknai dengan isyarat tentang nikah sirri. Jadi, dari penelitian ini ditemukan sebanyak 5 hadis mengenai pernikahan sirri dengan menggunakan dua kata kunci di atas.

B. Kualitas Hadis

Untuk menentukan kualitas sebuah hadis bisa dilakukan dengan tiga cara yakni dengan asumsi, pendapat orang lain dan penelitian sendiri. Untuk hadis mengenai pemeliharaan jenggot peneliti menggunakan cara pertama dan kedua.

Untuk hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 16113 merupakan hadis yang berstatus *dha'if*. Hal ini dikarenakan di dalam sanad hadis tersebut terdapat dua perawi yang kredibilitasnya masih dipertanyakan. Pertama, Al Husain bin 'Abdullah bin Dlamrah merupakan perawi yang statusnya dimasukkan ke dalam daftar perawi *dha'if* oleh para ulama hadis diantaranya, al-Bukhari mengatakan bahwa ia merupakan *munkar al-hadis*, Malik ibnu Anas dan Abu Hatim mensifatinya dengan *kadzab*, Ahmad ibnu Hanbal dan Abu Hatim al-Razy mengatakan bahwa ia merupakan perawi yang *matruk al-hadis*.³

Hadis kedua yang berbicara tentang nikah sirri secara eksplisit yang diriwayatkan oleh Imam Malik juga tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*, karena selain merupakan hadis *mauquf* yang tidak langsung disandarkan kepada Nabi (*marfu'*) hadis ini merupakan hadis yang sanadnya terputus (hadis *munqati'*). Hal ini bisa dilihat bahwa di dalam sanad tersebut Abu Zubair al-Makky yang merupakan *kunyah* dari Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus adalah kalangan *tabi' al-tabi'in* langsung menerima dari Umar ibnu Khattab yang merupakan kalangan *sahabat*. Artinya, ada satu orang perawi yang hilang dari kalangan *tabi'in*.⁴

Adapun hadis yang berbicara tentang nikah sirri secara implisit yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi no.1009 juga terdapat perawi yang dilemahkan oleh para ulama hadis, yakni Isa ibnu Maimun. Komentar terbaik yang ia peroleh hanya *laitsa bi tsiqah*, selain itu ia dikomentari sebagai perawi yang *dha'if* seperti komentar al-Dzahabi dan Ibnu Hajar al-Asqalani, atau sebagai *matruk al-hadis* dan *munkar al-hadis* sebagaimana yang dikomentari oleh Abu Hatim dan Al-Bukhari.⁵

Hadis kedua yang berbicara secara implisit mengenai nikah sirri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no.1885 juga terdapat perawi yang dilemahkan

³Software *Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

⁴Software *Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

⁵Software *Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

oleh banyak ulama hadis, yakni Rabi'ah bin Abi 'Abdur Rahman. Predikat tertingginya hanya *laits bi syai'* yang diberikan oleh al-Bukhari dan Yahya ibnu Ma'in, sedangkan predikat yang diberikan oleh ulama hadis lainnya adalah predikat *jarh*, seperti predikat *dhaif* yang diberikan oleh Abu Hatim atau *munkar al-hadis* oleh Abu Harim al-Razy juga oleh al-Bukhari dan predikat *matruk al-hadis* oleh al-Nasa'i dan Ahamad ibn Hanbal.⁶

Adapun hadis terakhir tentang nikah sirri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 15545 merupakan satu-satunya hadis tentang nikah sirri yang ditemukan sebagai hadis yang mencukupi syarat sebagai hadis *shahih*. Pertama, seluruh perawinya mulai dari al-Zubair bin Al'Awwam bin Khuwailid bin Asad, Amir bin 'Abdullah bin Al-Zubair bin Al'Awwam, Abdullah bin Al Aswad, Abdullah bin Wahab, Harun bin Ma'ruf, dan Imam Ahmad bin Hanbal merupakan perawi-perawi yang memiliki kredibilitas yang bagus. Kedua, sanad hadisnya tersambung. Ketiga, redaksinya terhindar dari *syadz* dan *illat*.⁷

Meskipun hadis yang berstatus hanya satu yakni HR. Ahmad no. 15545, namun dengan begitu secara tidak langsung ia juga telah menaikkan status dua hadis HR. Al-Tirmidzi dan HR. Ibnu Majah no. 1885 menjadi hadis *hasan li ghairih* (hadis yang bisa dijadikan *hujjah* disebabkan adanya hadis *shahih* lain yang semakna dengannya).⁸ Adapun dua hadis pertama yang berbicara mengenai nikah sirri secara eksplisit di atas juga bisa dinaikkan statusnya dengan pertimbangan maknanya tidak bertentangan dengan hadis terakhir yang berstatus *shahih*.

III. Pemaknaan Hadis

A. Analisis Matan

1. Kajian Kebahasaan

Sebelum analisis teks, terlebih dahulu harus diketahui pengertian dari kata nikah dan kata sirri. Arti dasar dari kata nikah adalah hubungan seksual⁹.

⁶Software *Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.

⁷Manna al-Qathtthan, *Mabahis fi Ulum al-Hadis* terj. Mifdhol Abdurrahman . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

⁸Manna al-Qathtthan, *Mabahis fi Ulum al-Hadis* terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 124.

⁹Mohd.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU no 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hillco, 1986, hlm 1.

Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu aqad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.¹⁰ Sedangkan menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹¹ Sedangkan Kata "sirri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini Nikah sirri diartikan sebagai Nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan Nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Dari hadis tentang nikah sirri di atas ada satu kata kunci yang merupakan isyarat larangan dari nikah sirri yakni اعلنوا yang berarti iklankanlah atau tampakkanlah (kepada khalayak ramai). Kata اعلنوا yang dalam bentuk *Amar* mengandung kemungkinan makna wajib atau anjuran saja. Jika dimaknai sebagai *amar* maka itu berarti bahwa pernikahan harus diumumkan kepada khalayak ramai sebagai sebuah kewajiban, namun jika dimaknai sebagai anjuran saja berarti itu bukan sebagai kewajiban ini berarti mengumumkan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban oleh agama.¹²

2. Kajian Tematik –Komprehensif

Kajian tematik-komprehensif adalah penghimpunan suatu hadis shahih yang berkaitan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, holistik dan tidak parsial. Dalam hal ini, peneliti berusaha menghimpun hadis lain yang berkaitan dengan persoalan nikah sirri dengan maksud mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai persoalan tersebut.

Perintah Nabi untuk menampakkan acara pernikahan yang diselenggarakan kepada khalayak ramai adalah untuk menampakkan kebahagiaan sekaligus membedakan dengan acara-acara lainnya. Hal ini sesuai dengan hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i no. 3316 berikut :

¹⁰Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* . Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971, hlm 65

¹¹Mohd.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU no 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta: Hillco, 1986, hlm 1

¹²Thkhusus, "Nikah Sirri dalam Pandangan Hadis" (<http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/05/nikah-sirri-dalam-pandangan-hadis.html>. diunduh pada 13 juni 2013)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ

“Rasulullah saw. bersabda: Pemisah antara halal (pernikahan) dan haram adalah rebana dan suara dalam pernikahan.”

Menurut al-Syabihiy perbedaan tersebut pada dasarnya tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.¹³ Menurut penulis, penyebarluasan berita tersebut yang paling efektif adalah dalam bentuk dokumentasi yang sifatnya lebih kekal.

3. Kajian Konfirmatif

Kajian konfirmatif merupakan metode yang ditawarkan oleh para ulama untuk memahami hadis sebagai petunjuk dan tidak bertentangan dengan semangat al-Qur'an dengan cara melakukan konfirmasi suatu hadis dengan ayat al-Qur'an yang terkait dengannya.

Berbicara mengenai pernikahan tidak bisa dilepaskan dengan persoalan aqad dan hal ini selalu berkaitan dengan persoalan tata cara dalam bermuamalah. salah satu ayat al-Qur'an yang membicarakan persoalan tersebut adalah firman Allah swt. berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

¹³Software Maktabah alsyamilah.

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalutkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pada dasarnya, pencatatan yang terdapat di dalam ayat di atas yang bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak ataupun untuk tujuan lainnya tidak bisa dijadikan landasan sebagai perintah mencatatan untuk persoalan pernikahan. Hal ini bisa dipahami bahwa Nabi beserta para sahabat begitu juga dengan para ulama sesudahnya tidak pernah tercatat dalam sejarah jika mereka mencatatkan pernikahan mereka.¹⁴ Namun, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa keberadaan dua orang saksi belumlah cukup untuk mengatasi permasalahan yang muncul di kemudian hari, makanya pencatatan di dalam ayat di atas diperintahkan sebagai solusi atas pencegahan permasalahan tersebut.

Artinya, jika dalam persoalan pernikahan dikhawatirkan saksi yang ada tidak cukup untuk mengatasi permasalahan dikemudian hari atau dengan kata lain, tanpa pencatatan tersebut banyak menimbulkan celah untuk menimbulkan permasalahan maka ayat di atas bisa dijadikan *hujjah* atas pencatatan pernikahan.

¹⁴Farid Ma'rif, "Hukum Islam Tentang Nikah Sirri", (<http://KonsultasiIslam.html> diunduh pada 13 juni 2013)

B. Analisis Historis

Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi atau bahkan terjadinya kesalahfahaman tentang pesan yang disampaikan oleh Nabi, maka analisis historis sangat penting posisinya dalam upaya memahami hadis Rasulullah. Hal ini dikarenakan hadis yang merupakan salah satu teks keagamaan merupakan realitas tradisi keagamaan yang dibangun Nabi bersama para sahabatnya dalam lingkup situasi sosialnya. Langkah ini kemudian mengharuskan adanya kajian tentang situasi-situasi mikro hadis atau yang umum dikenal dengan *asbab al-wurud* serta situasi-situasi makro atau kondisi sosial secara universal yang melingkupi kehidupan Nabi, dalam hal ini kondisi menyeluruh di Arab pada zaman Rasul.

Adapun beberapa situasi mikro mengenai larangan pernikahan sirri secara eksplisit tidak ada ditemukan. Namun secara implisit yang ditemukan antara lain adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Anas ibnu Malik ra. berikut:

قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَّضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَآتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْمِمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سَقَتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزَنَ نَوَاقِدَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Ketika Abdurrahman bin Auf datang, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'd bin Rabi' Al Anshari. Seorang Anshari itu memiliki dua isteri, maka ia menawarkan satu isteri dan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Namun, Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan juga keluargamu. Cukup engkau tunjukkan padaku dimanakah pasar." Setelah itu, ia pun langsung ke pasar dan langsung memperoleh keuntungan berupa keju dan samin. Setelah beberapa hari, Nabi shallallahu alaihi wasallam melihatnya dan padanya terdapat berkas-berkas kuning, maka beliau pun bersabda: "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman berkata, "Aku telah menikahi seorang wanita Anshariyyah." Beliau bertanya: "Lalu apa yang kamu berikan padanya?" ia berkata, "Yaitu emas yang beratnya kira-kira satu ons." beliau bersabda: "Rayakanlah dengan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."

Sedangkan, beberapa situasi kondisi makro yang melingkupi hadis ini adalah fakta bahwa kondisi sosial masyarakat Arab yang melingkupi permasalahan ini ketika itu adalah masa di mana perbudakan masih dilegalkan dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan belum menjadi tabu karena ketika itu ajaran Islam merupakan sesuatu yang baru.

Menurut hemat penulis, perintah Nabi melaksanakan walimah dalam riwayat di atas orientasi utamanya adalah membedakan pernikahan dengan hubungan yang tidak sah yang belum dianggap tabu oleh sebagian masyarakat ketika itu meskipun pernikahan Abdurrahman ibnu Auf tidak dikatakan tidak sah ketika itu, akan tetapi bisa dipahami bahwa adanya publikasi hubungan yang sah tersebut sangat penting adanya.

C. Analisis Generalisasi

Analisis generalisasi ini adalah upaya memahami hadis dengan cara menggabungkan analisis kebahasaan dan analisis historis demi terhindarnya pemahaman teks keagamaan yang terpisah historisnya sehingga terjadinya distorsi informasi atau sebaliknya hilangnya pesan teks karena terpisahnya sejarah dari teks keagamaan.

Dari dua analisis sebelumnya ada dua pesan utama yang bisa dipahami dari hadis tentang pernikahan sirri tersebut. Pertama, bahwa dari hadis tersebut Nabi mengisyaratkan bahwa sebagai ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, pernikahan haruslah berbeda dengan ikatan lainnya yang tidak diperbolehkan oleh agama, yakni dalam bentuk publikasi. Kedua, hadis dan diperkuat oleh ayat al-Qur'an di atas tersebut juga mengisyaratkan bahwa meskipun Islam tidak menafikan bahwa keberadaan saksi sudah cukup untuk sahnya sebuah pernikahan, namun jika syarat dan rukun yang ada masih belum memadai untuk konteks tertentu untuk mengatasi persoalan yang ada di kemudian hari, maka publikasi (dalam hal ini, pencatatan pernikahan adalah yang paling efektif sebagaimana disebut dalam ayat di atas) suatu keharusan. Karena, sebuah ikatan yang baik dan sah tidak mungkin menyebabkan persoalan yang merugikan terutama bagi kemaslahatan, maka sesuatu yang membawa kemaslahatan (dalam persoalan pernikahan adalah pencatatan pernikahan) juga menjadi keniscayaan.

Jadi, pesan yang dikandung oleh hadis tentang larangan nikah sirri atau dengan kata lain perintah untuk pencatatan pernikahan orientasinya

sangat dalam karena terdapat isyarat bahwa sebuah ikatan pernikahan tidak hanya bagaimana seorang laki-laki menjadi halal bagi seorang perempuan atau sebaliknya, akan tetapi lebih dari itu bagaimana ikatan tersebut tetap kekal, sehingga terwujudnya tujuan utama dari ikatan tersebut yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bagi yang melaksanakannya begitu juga lingkungan yang ada di sekitarnya.

IV. Relevansi Teks dan Konteks Kekinian

Muhammad `Abid al-Jabiri pernah mengatakan bahwa dalam memahami teks keagamaan haruslah “Menjadikan tradisi lebih kontekstual dengan dirinya, supaya ia lebih kontekstual dengan kondisi kekinian kita”. Untuk itu, diperlukan kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dengan mempertimbangkan hasil pemaknaan hadis dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai hadis (*Maudu`iyah wa ma`quliyah*).¹⁵

Nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. *Pertama*, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya¹⁶. Para ulama sepakat untuk menetapkan kasus pernikahan seperti ini tidak sah, hal ini sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi Muhammad saw. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (*tidak ada {batal} nikah kecuali ada wali*).

Kedua, yang menjadi fokus dalam tulisan ini, yakni nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan.¹⁷ Untuk kasus kedua ini, sebagian ulama tetap menganggap hukumnya sah, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Sehingga nikah sirri dengan pemahaman ini tetap mempersyaratkan adanya wali yang sah, saksi, ijab dan qabul akad nikah, dan seterusnya sebagaimana

¹⁵Indal Abror, “*Ilmu Ma’an i al-Hadis*” (powerpoint. presented at perkuliahan Maani al-hadis, UIN SUKA, 2013), 25.

¹⁶Tahir Ali, “*Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan Ulama*”, (<http://www.tahir-ali.com> diunduh pada 13 juni 2013)

¹⁷Tahir Ali, “*Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan Ulama*”, (<http://www.tahir-ali.com> diunduh pada 13 juni 2013)

pendapat Yusuf Qardhawi. Bahkan KH. Tochri Tohir mengatakan bahwa sekalipun ada penyalahgunaan oleh sebagian oknum demi hawa nafsunya, nikah seperti ini tetap sah, namun tidak berkah. Selain itu, pernikahan seperti ini juga bisa mencegah terjadinya perzinahan.¹⁸ Artinya, secara umum para pakar yang berpendapat tentang kebolehan kasus pernikahan sirri seperti ini menggunakan dua argumen, yakni telah tercukupinya syarat dan rukun nikah serta bisa terhindar dari terjadinya perzinahan.

Namun, dari analisis-analisis di atas dua argumen di atas tidaklah memadai sebagai landasan hukum yang kuat jika dikaitkan dengan konteks zaman sekarang. Hal tersebut bisa dipahami dari beberapa alasan berikut:

1. Dasar Ikatan Pernikahan

Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.¹⁹

Artinya, jika yang menjadi acuan adalah syarat dan rukunnya saja, maka tujuan yang dimaksud dari sebuah pernikahan akan menjadi pincang. Dengan begitu, larangan pernikahan sirri atau perintah pencatatan pernikahan yang terdapat di dalam hadis di atas merupakan suatu keciscayaan demi tercapainya seluruh aspek yang mendasari sebuah ikatan pernikahan.

2. Pernikahan Sebagai Alat Perlindungan

Adanya catatan sebuah ikatan pernikahan yang legal akan sangat membantu untuk melindungi terjadinya kerugian satu pihak yang melakukan ikatan, terutama dari pihak wanita. Misalnya, dalam aturan nikah, wewenang cerai ada pada pihak suami. Sementara pihak istri hanya bisa melakukan gugat cerai ke suami atau ke pengadilan. Yang menjadi

¹⁸Tahir Ali, "Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan Ulama", (<http://www.tahir-ali.com> diunduh pada 13 juni 2013)

¹⁹Hamid, "Hukum Nikah Sirri dalam Islam" (<http://semua-tentang-nikah.blogspot.com/> diunduh pada 13 juni 2013)

masalah, terkadang beberapa suami menzalimi istrinya berlebihan, namun di pihak lain dia sama sekali tidak mau menceraikan istrinya. Dia hanya ingin merusak istrinya. Sementara sang istri tidak mungkin mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama, karena secara administrasi tidak memenuhi persyaratan. Masih banyak contoh lain yang bisa disebabkan oleh pernikahan sirri yang tidak tercatat surat nikahnya.

Artinya, jika kelompok yang membolehkan pernikahan sirri dengan alasan bisa menghindari perzinahan, bukankah pernikahan yang legal yang tercatat surat nikahnya tidak hanya bisa menghindari dari perbuatan zina, bahkan ikatan seperti ini bisa mengantisipasi terjadinya kemungkinan-kemungkinan dosa lain yang tidak bisa diatasi oleh pernikahan sirri. Dengan begitu, larangan pernikahan sirri atau perintah pencatatan pernikahan yang terdapat di dalam hadis di atas merupakan suatu kebutuhan demi kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syari'at (*maqashid al-syari'ah*).

3. Catatan Pernikahan Merupakan Ciri Seorang Mukmin

Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, KUA. Di dalam al-Qur'an, sebagai seorang yang beriman kita diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian.” (QS. An-Nisa: 59).

Perintah untuk pencatatan surat nikah atau larangan nikah sirri sama sekali tidak bertentangan dengan aturan Islam atau hukum Allah. Bahkan, ketetapan aturan tentang pencatatan ini mempunyai semangat yang sama dengan semangat yang terkandung di dalam hadis di atas.

Hal senada diungkapkan oleh Quraish Shihab bahwa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain, nikah yang tidak tercatat -selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah²⁰. Hal ini ibarat seorang yang berwudhu' dengan air yang suci namun air tersebut merupakan hasil curian. Artinya, yang menjadi tolok ukur bukanlah keabsahannya tetapi larangannya.

Selain itu, pencatatan surat nikah juga memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain. Seperti pengurusan KTP, KK, SIM dst. Artinya, pencatatan surat nikah juga mendukung terlaksanakannya aturan-aturan negara lainnya yang harus dilaksanakan sebagai seorang yang beriman sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat di atas.

V. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah sirri dilarang dengan alasan, bahwa dari hadis tersebut Nabi mengisyaratkan bahwa sebagai ikatan yang sah yang dianjurkan oleh agama, pernikahan haruslah berbeda dengan ikatan lainnya yang tidak diperbolehkan oleh agama, yakni dalam bentuk publikasi. Selain itu, hadis yang dikaji diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang ditemukan juga mengisyaratkan bahwa meskipun Islam tidak menafikan bahwa keberadaan saksi sudah cukup untuk sahnya sebuah pernikahan, namun jika syarat dan rukun yang ada masih belum memadai untuk konteks tertentu untuk mengatasi persoalan yang ada di kemudian hari, maka publikasi (dalam hal ini, pencatatan pernikahan adalah yang paling efektif sebagaimana disebut dalam ayat di atas) suatu keharusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. "*Ilmu Ma'an i al-Hadis*". powerpoint. presented at perkuliahan Maani al-hadis, UIN SUKA, 2013.
- Ali,Tahir. "*Hukum Nikah Sirri dalam Pandangan Ulama*". <http://www.tahir-ali.com> diunduh pada 13 juni 2013
- Hamid. "*Hukum Nikah Sirri dalam Islam*". <http://semua-tentang-nikah.blogspot.com/> diunduh pada 13 juni 2013
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* . Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998, 204

- Ma'ruf, Farid. "Hukum Islam Tentang Nikah Sirri". <http://KonsultasiIslam.html> diunduh pada 13 juni 2013
- Qaththan, Manna Al. "Pengantar Studi Ilmu Hadis". Tranladed by Middhol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal UU no 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hillco, 1986.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998.
- Software *Maktabah al-syamilah*.
- Software *Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.
- Suryadi - Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2012.
- Thkhusus. "Nikah Sirri dalam Pandangan Hadis". <http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/05/nikah-sirri-dalam-pandangan-hadis.html>. diunduh pada 13 juni 2013

